



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07  
BALIKPAPAN

P U T U S A N  
Nomor 33-K/PM.I-07/AD/V/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: M o g e
Pangkat/NRP	: Serda / 21150114840695
Jabatan	: Danru 3 Ton III Kipan C
Kesatuan	: Yonif 614/Rjp
Tempat tanggal lahir	: Nunukan, 2 Juni 1995
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonif 614/Rjp Kab. Malinau

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 Balikpapan, tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor BP-08/A-08/IV/2018 tanggal 4 April 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mulawarman Selaku Papera Nomor Kep/5/V/2018 tanggal 17 Mei 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/28/KAD/V-16/V/2018 tanggal 22 Mei 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Tap/33/PM.I-07/AD/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/33/PM I-07/AD/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/33/PM.I-07/AD/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 33-K / PM.I-07 / AD / V / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/28/KAD/V-16//V/2018 tanggal 22 Mei 2018, yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sambil menunjukkan berupa surat keterangan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan oleh Danyonif 614/Rjp, Nomor : B/666/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018, karena perkara Terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) kali disidangkan dan secara formal memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absensia berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai”

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Alat-alat bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi C Yonif 614/Rjp an. Terdakwa Serda Moge.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 33-K / PM.I-07 / AD / V / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-08/A.08/III/2018/Idik tanggal 15 Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu delapan belas di Yonif 614/Rjp Brigif 24/BC atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang bertugas di Yonif 614/Rjp Brigif 24/BC dengan pangkat Serda NRP 21150114840695 dengan Jabatan Danru 3 Ton III Kipan C, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI-AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-08/A.08/III/2018/Idik tanggal 15 Maret 2018.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 pukul 21.00 Wita seluruh anggota Yonif 614/Rjp melaksanakan apel malam dilapangan Hitam Yonif 614/Rjp diambil oleh Danki masing-masing, hasil laporan dari piket Kipan C Yonif 614/Rjp a.n. Serda Ayitno Ardianto W bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan oleh Danki C melaporkan kepada Danyonif 614/Rjp a.n. Mayor Inf Dharmawan Setyo Nugroho S.IP, kemudian Danyonif 614/Rjp memerintahkan untuk melaksanakan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kab. Malinau dan tempat tinggal orang tuanya di Desa Tujung Kec Sembakung Kab. Nunukan "namun tidak diketemukan kembali serta menghubungi nomor handpone Terdakwa namun tidak aktif sampai saat ini keberadaanya tidak diketemukan.
4. Bahwa Satuan Yonif 614/Rjp Brigif 24/BC berusaha mencari keberadaan Terdakwa dengan menghubungi pihak keluarga Terdakwa akan tetapi pihak keluarga Terdakwa menginformasikan Terdakwa tidak ada di rumah orang tuanya di Desa Tujung Kec Sembakung Kab Nunukan.

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 33-K / PM.I-07 / AD / V / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahunya tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-08/A.08/111/2018/dik tanggal 15 Maret 2018 atau kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) hari.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Danang Widiyanto  
Pangkat/NRP : Sertu / 21120085090590  
Jabatan : Baton III Kipan C  
Kesatuan : Yonif 614/Rjp  
Tempat tgl lahir : Jember, 1 Mei 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 614/Rjp  
Kab. Malinau Kalimantan Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 33-K / PM.I-07 / AD / V / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 pukul 21.00 Wita seluruh anggota Yonif 614/Rjp melaksanakan apel malam dilapangan Hitam Yonif 614/Rjp diambil oleh Danki masing-masing, hasil laporan dari piket Kipan C Yonif 614/Rjp a.n. Serda Ayitno Ardianto W bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan oleh Danki C melaporkan kepada Danyonif 614/Rjp a.n. Mayor Inf Dharmawan Setyo Nugroho S.IP, kemudian Danyonif 614/Rjp memerintahkan untuk melaksanakan pencarian terhadap Terdakwa diwilayah Kab. Malinau dan tempat tinggal orang tuanya di Desa Tujung Kec Sembakung Kab Nunukan namun tidak diketemukan kembali serta menghubungi nomor handpone Terdakwa namun tidak aktif sampai saat ini keberadaanya tidak diketemukan.
4. Bahwa Satuan Yonif 614/Rjp Brigif 24/BC berusaha mencari keberadaan Terdakwa dengan menghubungi pihak keluarga Terdakwa akan tetapi pihak keluarga Terdakwa menginformasikan Terdakwa tidak ada di rumah orang tuanya di Desa Tujung Kec Sembakung Kab Nunukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
7. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ayitno Ardianto W  
Pangkat/NRP : Serda / 21140072930592

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 33-K / PM.I-07 / AD / V / 2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Danru 3 Ton I Kompi C  
Kesatuan : Yonif 614/Rjp  
Tempat tgl lahir : Salang Muara, 18 Mei 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 614/Rjp  
Kab. Malinau Kalimantan Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC dalam hubungan kedinasan saja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 pukul 21.00 Wita seluruh anggota Yonif 614/Rjp melaksanakan apel malam dilapangan Hitam Yonif 614/Rjp diambil oleh Danki masing-masing, hasil laporan dari piket Kipan C Yonif 614/Rjp a.n. Serda Ayitno Ardianto W bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan oleh Danki C melaporkan kepada Danyonif 614/Rjp a.n. Mayor Inf Dharmawan Setyo Nugroho S.IP.
4. Bahwa kemudian Danyonif 614/Rjp memerintahkan untuk melaksanakan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kab Malinau dan tempat tinggal orang tuanya di Desa Tujung Kec Sembakung Kab Nunukan namun tidak diketemukan kembali serta menghubungi nomor handpone Terdakwa namun tidak aktif sampai saat ini keberadaanya tidak diketemukan.
5. Bahwa Satuan Yonif 614/Rjp Brigif 24/BC berusaha mencari keberadaan Terdakwa dengan menghubungi pihak keluarga Terdakwa akan tetapi pihak keluarga Terdakwa menginformasikan Terdakwa tidak ada di rumah orang tuanya di Desa Tujung Kec Sembakung Kab Nunukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan,

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 33-K / PM.I-07 / AD / V / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

8. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Denpom VI-1/Smd Nomor : BP-08/A-08/IV/2018 tanggal 4 April 2018, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018 saat dibuatnya berita acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Yonif 614/Rjp telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan jawaban surat dari Kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dalam persidangan dari Danyonif 614/Rjp Nomor : B/666/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dan Kesatuan Yonif 614/Rjp telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.

2. Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Yonif 614/Rjp dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Pebruari 2018 atas nama Terdakwa, yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh Komandan Kompi C An. Muhammad Afif, S.I.P Lettu Inf NRP 1110006650688.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 33-K / PM.I-07 / AD / V / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang bertugas di Yonif 614/Rjp dengan pangkat Serda NRP 21150114840695 dengan Jabatan Danru 3 Ton III Kipan C Yonif 614/Rjp Brigif 24/BC, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasny sebagai prajurit TNI-AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan sehingga belum dapat memberikan keterangan.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 15 Maret 2018.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 pukul 21.00 Wita seluruh anggota Yonif 614/Rjp melaksanakan apel malam dilapangan Hitam Yonif 614/Rjp diambil oleh Danki masing-masing, hasil laporan dari piket Kipan C Yonif 614/Rjp a.n. Serda Ayitno Ardianto W bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan oleh Danki C melaporkan kepada Danyonif 614/Rjp a.n. Mayor Inf Dharmawan Setyo Nugroho S.IP.
4. Bahwa benar kemudian Danyonif 614/Rjp memerintahkan untuk melaksanakan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kab. Malinau dan tempat tinggal orang tuanya di Desa Tujung Kec Sembakung Kab Nunukan namun tidak diketemukan kembali serta menghubungi nomor handpone Terdakwa namun tidak aktif sampai saat ini keberadaanya tidak diketemukan.
5. Bahwa benar Satuan Yonif 614/Rjp berusaha mencari keberadaan Terdakwa dengan menghubungi pihak keluarga Terdakwa akan tetapi pihak keluarga Terdakwa menginformasikan Terdakwa tidak ada di rumah orang tuanya di Desa Tujung Kec Sembakung Kab Nunukan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 33-K / PM.I-07 / AD / V / 2018





7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

8. Bahwa benar Kesatuan Yonif 614/Rjp telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 15 Maret 2018 atau kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) hari.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu dengan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer "

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tigapuluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 33-K / PM.I-07 / AD / V / 2018



Unsur ke-1 : “ Militer “

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prajurit TNI-AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinas aktif di Yonif 614/Rjp dengan pangkat Serda NRP 21150114840695.
2. Bahwa benar Terdakwa masih berstatus anggota aktif di Yonif 614/Rjp berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/5/V/2018 tanggal 17 Mei 2018.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Militer ” telah terpenuhi.

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 33-K / PM.I-07 / AD / V / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prajurit TNI-AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif di Yonif 614/Rjp dengan pangkat Serda NRP 21150114840695.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 614/Rjp tanpa ijin atasan yang sah dari Danyonif 614/Rjp atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya pada

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 33-K / PM.I-07 / AD / V / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Yonif 614/Rjp, baik secara lisan maupun secara tertulis.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “ Dalam waktu damai ”

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan Operasi Militer dan tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer maupun ekspedisi militer.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tigapuluh hari”.

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 33-K / PM.I-07 / AD / V / 2018



satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonzipur 17/AD tanpa ijin dari Danyonif 614/Rjp atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018 atau selama kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) hari.
2. Bahwa benar kurun waktu selama kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat , hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinas dan Terdakwa tidak ada rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin serta mental sehingga Terdakwa pergi dengan semauanya meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan.
2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai prajurit tidak berjiwa kesatria dan merupakan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan karena akan merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 33-K / PM.I-07 / AD / V / 2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku, dan perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pembinaan disiplin kesatuan.
3. Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Terdakwa sebagai seorang Bintara tidak memberikan contoh yang baik di kesatuan.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu, namun demikian terhadap pidana penjara Majelis Hakim setelah mempertimbangkan lamanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta ketidakhadiran Terdakwa sampai dengan persidangan, Majelis Hakim perlu memidana Terdakwa setara dengan tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 33-K / PM.I-07 / AD / V / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi C Yonif 614/Rjp an. Terdakwa Serda Moge.

Merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Moge, Serda, NRP 21150114840695, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi C Yonif 614/Rjp an. Terdakwa Serda Moge.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177, sebagai Hakim Ketua serta Sariffudin Tarigan, S.H.M.H Letkol Sus NRP 524430 dan Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 522551, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 33-K / PM.I-07 / AD / V / 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H. Mayor Chk NRP 21930083860973, Panitera Pengganti Rohim, S.H Letda Chk NRP 21990181570578, serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Rudy Dwi Prakamto, S.H  
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim anggota-I

Ttd

Sariffuddin Tarigan S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP 524430

Hakim anggota-II

Ttd

Nurdin Raham, S.H  
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Ttd

Rohim, SH.  
Letda Chk NRP 21990181570578

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Rohim, S.H.  
Letda Chk NRP 21990181570578

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 33-K / PM.I-07 / AD / V / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)